



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh - 21255,
Telp/Fax. (0622)96297

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 503/011 /IKPKBM/DPM-PTSP/VII /2023

TENTANG

IZIN KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Membaca	Surat permohonan saudari RIDAYAT tanggal 12 Juli 2023 tentang permohonan Izin Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Jl. Pendidikan Dusun VI Kel./Desa Benteng Jaya Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara.
Menimbang	a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan, b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan, c. bahwa sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 4219/230-LS tanggal 31 Juli 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a, b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, 4. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, 5. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara, 6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	Memberikan Izin Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kepada :
PERTAMA	Nama Yayasan /Lembaga "PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERMATA"
	Alamat JL. PENDIDIKAN DUSUN VI KEL./DESA BENTENG JAYA KECAMATAN SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA
	Jenis Program PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
	Nama Penyelenggara RIDAYAT
	Status Tahap C
KEDUA	Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. Dapat menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat, 2. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, 3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir
KETIGA	1. Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan; 2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Lembaga atau Badan Swasta lainnya.
KEEMPAT	Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Lima Puluh

Pada taregtal **K. 09 AGUSTUS 2023**

a.n. **BUPATI BATU BARA**
PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA
MODAL & PTSP

MELINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, MAP
PEMBINA
NIP. 19870526 200602 2 002

Tembusan

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara

